

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penerapan pasal yang salah sehingga di bebaskan *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Putusan Nomor 252 K/Pid/2016. dengan menggunakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang tertuang di dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, mengenai pemalsuan ijazah telah diatur di dalam peraturan khusus yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam pasal ini telah diatur mengenai ketentuan pidananya yang tertuang dalam pasal 67, pasal 68 dan 69.
2. Esensi Hakim dalam memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara Nomor 252 K/Pid/2016 Hakim berpendapat terdakwa diajukan ke persidangan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena menggunakan ijazah yang mempunyai perbedaan antara nomor induk yang tercantum dalam ijazah berbeda dengan nomor induk sekolah, hal ini adalah merupakan kesalahan pihak sekolah dan tidak dapat dibebankan tanggungjawabnya kepada terdakwa sebagai murid, sehingga terdakwa dibebaskan. Hal ini tidak sesuai dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga pelaku pemalsuan ijazah di putus bebas

5.2. Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum ubharajaya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pasal 263 ayat (2) terhadap pelaku pemalsuan ijazah.
2. Disarankan kepada peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai Esensi Hakim dalam memutus bebas terhadap pelaku pemalsuan ijazah.

5.2.2. Saran Praktis

1. Disarankan kepada penyidik dan jaksa untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional kepada pelaku Pemalsuan ijazah agar tidak terjadi pertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya dalam mengadili suatu perkara tindak pidana pemalsuan ijazah.
2. Disarankan kepada Hakim agar lebih cermat lagi menggali dan menguraikan serta menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar tegaknya suatu keadilan serta efek jera terhadap pelaku.